



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZIKRI ARI MUNANDAR bin MARZUKI**
2. Tempat lahir : Simpang Balik
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Maret 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor. SP Han/27/III/2019/Resnarkoba tanggal 15 Maret 2019;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan Surat Nomor B-485/N.1.30.3/Euh.1/04/2019 tanggal 1 April 2019;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 7 Mei 2019;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 11 Juni 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 326/L.1.30/Enz.2/07/2019 tanggal 12 Juli 2019;
- Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019, berdasarkan Penetapan Nomor 80/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 29 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 26 Agustus 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 17 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. NI'MAH KURNIASARI, S.H., Sdr. RAILAWATI, S.H. dan Sdr. FAKHRUDDIN, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor "Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Pos Aceh Tengah dan Bener Meriah", di Jalan Teritit-Simpang Tiga, Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 2 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZIKRI ARI MUNANDAR Bin MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan Hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu
 - 1 (satu) buah kantong Plastik warna putih

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str



- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik merk lasegar
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 2 (dua) buah pipet kecil
- 1 (satu) buah timah rokok

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4660 YH

Dikembalikan kepada Saksi Nur Hayati

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa secara lisan menyampaikan pembelaan dan permohonan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya selanjutnya terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **ZIKRI ARI MUNANDAR BIN MARZUKI** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kampung Kenine Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib saudara Rudi (DPO) datang kerumah terdakwa untuk menyuruh terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Shabu dengan memberikan uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa menghubungi Abdul Hafid (DPO) melalui Handphone dan menanyakan “bang ada gak shabu, saya mau beli mau saya pakai” dan sauda Abdul Hafid (DPO) menjawab kalau untuk dipakai ada;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi kerumah Abdul Hafid (DPO) diketahui Abdul Hafid dan Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) tinggal satu rumah di kampung Kenine Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah Abdul Hafid (DPO) terdakwa melihat Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang duduk didepan rumah lalu kemudian terdakwa menghampiri Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa kemudian Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) langsung menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu kepada terdakwa dan mengatakan “ ini shabu disuruh paman saya Abdul Hafid (DPO) untuk diserahkan sama kamu”
- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa setelah menerima Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dari Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) terdakwa langsung berangkat ke Kampus Unsyah yang berada di Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk menemui saudara Rudi (DPO)
- Bahwa saat terdakwa menunggu Rudi (DPO) sekira pukul 23.00 wib di jalan dekat kampus Unsyah di Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tiba-tiba datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah menghampiri terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota Polisi Sat Narkoba Polres bener meriah datang dan hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa merasa terkejut dan ketakutan sehingga terdakwa membuang Narkotika golongan I jenis Shabu yang berada dalam genggamannya terdakwa;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah melakukan pencarian Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibuang terdakwa tersebut bahwa saat pencarian tersebut Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah menemukan Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibuang terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika Jenis Shabu anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah juga menemukan 1 (Satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik merk lasegar, 1 (Satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet kecil dan 1 (Satu) buah timah rokok yang tergantung di sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BL 4660 YH yang dipakai terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pertanyaan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah tentang asal Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa menjawab dari membeli dari saudara Abdul Hafid (DPO) dengan Harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kerumah Abdul Hafid (DPO) yang satu rumah dengan Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa kemudian setelah sampai rumah Abdul Hafid (DPO), Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) mengaku telah menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Abdul Hafid (DPO) dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan:
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:18/SP.60044/20191 (satu)

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 0,12 gram

- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 3456/NNF/20191 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 yang milik terdakwa Zikri Ari Munandar positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **ZIKRI ARI MUNANDAR BIN MARZUKI** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kampung Kenine Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib saudara Rudi (DPO) datang kerumah terdakwa untuk menyuruh terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Shabu dengan memberikan uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa menghubungi Abdul Hafid (DPO) melalui Handphone dan menanyakan “bang ada gak shabu, saya mau beli mau saya pakai” dan saudara Abdul Hafid (DPO) menjawab kalau untuk dipakai ada;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi kerumah Abdul Hafid (DPO) diketahui Abdul Hafid dan Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) tinggal satu rumah di kampung Kenine Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah Abdul Hafid (DPO) terdakwa melihat Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang duduk didepan rumah lalu kemudian



terdakwa menghampiri Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah);

- Bahwa kemudian Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) langsung menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu kepada terdakwa dan mengatakan “ ini shabu disuruh paman saya Abdul Hafid (DPO) untuk diserahkan sama kamu”
- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa setelah menerima Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dari Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) terdakwa langsung berangkat ke Kampus Unsyah yang berada di Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk menemui saudara Rudi (DPO)
- Bahwa saat terdakwa menunggu Rudi (DPO) sekira pukul 23.00 wib di jalan dekat kampus Unsyah di Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tiba-tiba datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah menghampiri terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota Polisi Sat Narkoba Polres bener meriah datang dan hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa merasa terkejut dan ketakutan sehingga terdakwa membuang Narkotika golongan I jenis Shabu yang berada dalam genggamannya terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah melakukan pencarian Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibuang terdakwa tersebut bahwa saat pencarian tersebut Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah menemukan Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibuang terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika Jenis Shabu anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah juga menemukan 1 (Satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik merk lasegar, 1 (Satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet kecil dan 1 (Satu) buah timah rokok yang tergantung di sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BL 4660 YH yang dipakai terdakwa;



- Bahwa pada saat dilakukan pertanyaan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah tentang asal Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa menjawab dari membeli dari saudara Abdul Hafid (DPO) dengan Harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kerumah Abdul Hafid (DPO) yang satu rumah dengan Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa kemudian setelah sampai rumah Abdul Hafid (DPO), Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) mengaku telah menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Abdul Hafid (DPO) dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan:
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotikaGolongan I bukannyaaman
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:18/SP.60044/2019 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 0,12 gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 3456/NNF/2019 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 yang milik terdakwa Zikri Ari Munandar positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **ZIKRI ARI MUNANDAR BIN MARZUKI** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Kampung Kenine Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Padaharikamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib saudara Rudi (DPO) datang kerumah terdkwa untuk menyuruh terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Shabu dengan memberikan uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa menghubungi Abdul Hafid (DPO) melalui Handphone dan menanyakan “bang ada gak shabu, saya mau beli mau saya pakai” dan sauda Abdul Hafid (DPO) menjawab kalau untuk dipakai ada;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi kerumah Abdul Hafid (DPO) diketahui Abdul Hafid dan Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) tinggal satu rumah di kampung Kenine Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah Abdul Hafid (DPO) terdakwa melihat Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang duduk didepan rumah lalu kemudian terdakwa menghampiri Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa kemudian Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) langsung menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu kepada terdakwa dan mengatakan “ ini shabu disuruh paman saya Abdul Hafid (DPO) untuk diserahkan sama kamu”
- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harga Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa setelah menerima Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dari Handoko Bin Sukarmansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) terdakwa langsung berangkat ke Kampus Unsyah yang berada di Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk menemui saudara Rudi (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menunggu Rudi (DPO) sekira pukul 23.00 wib di jalan dekat kampus Unsyah di Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tiba-tiba datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah menghampiri terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota Polisi Sat Narkoba Polres bener meriah datang dan hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa merasa terkejut dan ketakutan sehingga terdakwa membuang Narkotika golongan I jenis Shabu yang berada dalam genggamannya terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah melakukan pencarian Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibuang terdakwa tersebut bahwa saat pencarian tersebut Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah menemukan Narkotika golongan I jenis Shabu yang dibuang terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika Jenis Shabu anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah juga menemukan 1 (Satu) buah plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik merk lasegar, 1 (Satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet kecil dan 1 (Satu) buah timah rokok yang tergantung di sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BL 4660 YH yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut untuk terdakwa gunakan bersama Rudi (DPO)
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama dengan Abdul Hafid (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:18/SP.60044/2019 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut mempunyai berat bruto 0,12 gram
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 3456/NNF/2019 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 yang milik terdakwa Zikri Ari Munandar positif Metamfetamina

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa, urine terdakwa positif methamphetamin jenis Shabu sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan urine nomor: BAPU/010/III/2019/URKES

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wardan Ariu** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu yang melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 22.30 wib saksi dan rekan kerja saksi yaitu saksi Rahmat Arya Albari mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada salah seorang yang mencurigakan sedang berada di jalan Kampus Unsyiah tepatnya di Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi melakukan pengintaian disekitar lokasi kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi melihat Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki sedang berada diatas motor lalu kemudian saksi mencegat Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki di Jalan Kampus Unsyiah Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa sebelum Terdakwa Zikri Ari Munandar dicegat saat itu dari jarak yang cukup dekat saksi melihat Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki ada membuang sesuatu benda yang ada di genggamannya ke semak-semak pinggir jalan;
 - Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi kemudian mengamankan Terdakwa Zikri Ari Munandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan kerja saksi mencari benda yang dibuang oleh Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki di semak-semak hingga kemudian menemukan bungkusan plastik kecil dan setelah dilihat berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki tentang barang yang ditemukan di semak-semak dan di jawab oleh Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki bahwa benar barang tersebut barang yang dibuang olehnya dan merupakan Shabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan juga ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam bergantung di sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki;
- Bahwa setelah setelah di cek 1 (satu) bungkus plastik tersebut berisikan perlengkapan alat hisap Shabu yang terdiri dari botol plastik minuman merk Lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah timah rokok;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki Shabu tersebut baru belinya dari Abdul Hafid dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diambil olehnya dari Saksi Handoko;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan kerja saksi mengajak Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki kerumah tempat tinggal Saksi Handoko dan Abdul Hafid yang terletak di Kampung Kenine Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya ditempat tinggal Saksi Handoko yaitu sekira pukul 23.10 wib saksi bersama rekan kerja saksi memperkenalkan diri dari Kepolisian Resor Bener Meriah Sat Narkoba kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Handoko dan Abdul Hafid;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditanyakan tentang kebenaran pembelian Shabu Terdakwa kepada Saksi Handoko dan Saksi Handoko membenarkannya telah memberikan shabu sebanyak 1 paket titipan dari Abd Hafid kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wib dirumah Terdakwa yang berada di Kampung Kenine Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan Saksi Handoko membenarkan telah menerima uang sejumlah Rp250.000,00 dari Terdakwa Zikri Ari Munandar setelah Saksi Handoko menyerahkan shabu kepadanya;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi juga melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi Handoko dan juga terhadap badan Saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str



Handoko serta badan Abd. Hafid dimana pada penggeledahan rumah tepatnya di dalam kamar Saksi Handoko ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah plastik transaran kosong, 1 (Satu) buah korek mancis warna kuning sedangkan pada penggeledahan badan Abd. Hafid ditemukan uang Rp250.000,00 yang merupakan uang hasil penjualan shabu yang diterima dari Terdakwa Zikri Ari Munandar serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait shabu yang ada pada Terdakwa serta pekerjaan Terdakwa tidak ada yang berkaitan dengan bidang farmasi maupun tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Rahmat Arya Albari** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 22.30 wib saksi dan rekan kerja saksi yaitu saksi Wardan Ariu mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada salah seorang yang mencurigakan sedang berada di jalan Kampus Unsyiah tepatnya di Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi melakukan pengintaian disekitar lokasi kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi melihat Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki sedang berada diatas motor lalu kemudian saksi mencegat Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki di Jalan Kampus Unsyiah Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelum Terdakwa Zikri Ari Munandar dicegat saat itu dari jarak yang cukup dekat saksi melihat Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki ada membuang sesuatu benda yang ada di genggamannya ke semak-semak pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi kemudian mengamankan Terdakwa Zikri Ari Munandar;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan kerja saksi mencari benda yang dibuang oleh Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki di semak-semak hingga kemudian menemukan bungkus plastik kecil dan setelah dilihat berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki tentang barang yang ditemukan di semak-semak dan di jawab oleh Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki bahwa benar barang tersebut barang yang dibuang olehnya dan merupakan Shabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan juga ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam bergantung di sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki;
- Bahwa setelah setelah di cek 1 (satu) bungkus plastik tersebut berisikan perlengkapan alat hisap Shabu yang terdiri dari botol plastik minuman merk Lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah timah rokok;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki Shabu tersebut baru belinya dari Abdul Hafid dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diambil olehnya dari Saksi Handoko;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan kerja saksi mengajak Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki kerumah tempat tinggal Saksi Handoko dan Abdul Hafid yang terletak di Kampung Kenine Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya ditempat tinggal Saksi Handoko yaitu sekira pukul 23.10 wib saksi bersama rekan kerja saksi memperkenalkan diri dari Kepolisian Resor Bener Meriah Sat Narkoba kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Handoko dan Abdul Hafid;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditanyakan tentang kebenaran pembelian Shabu Terdakwa kepada Saksi Handoko dan Saksi Handoko membenarkannya telah memberikan shabu sebanyak 1 paket titipan dari Abd Hafid kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar Bin Marzuki pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wib dirumah Terdakwa yang berada di Kampung Kenine Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan Saksi Handoko membenarkan telah menerima uang sejumlah Rp250.000,00 dari Terdakwa Zikri Ari Munandar setelah Saksi Handoko menyerahkan shabu kepadanya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str



- Bahwa saksi bersama rekan kerja saksi juga melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi Handoko dan juga terhadap badan Saksi Handoko serta badan Abd. Hafid dimana pada pengeledahan rumah tepatnya di dalam kamar Saksi Handoko ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah plastik transaran kosong, 1 (Satu) buah korek mancis warna kuning sedangkan pada pengeledahan badan Abd. Hafid ditemukan uang Rp250.000,00 yang merupakan uang hasil penjualan shabu yang diterima dari Terdakwa Zikri Ari Munandar serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait shabu yang ada pada Terdakwa serta pekerjaan Terdakwa tidak ada yang berkaitan dengan bidang farmasi maupun tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi Handoko bin Sukarmansyah** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib saat saksi sedang duduk didepan rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah kemudian keluar paman Saksi yaitu Abdul Hafid dari dalam rumah selanjutnya menghampiri Saksi dan menyerahkan 1 (satu) paket bungkus plastik berisi Shabu sambil berkata kepada Saksi dengan perkataan "tolong berikan shabu ini kepada Zikri, sebentar lagi dia datang kemari" ;
- Bahwa Saksi kemudian menerima sabu yang diberikan oleh Abdul Hafid dan menjawab dengan perkataan "ya paman";
- Bahwa tidak begitu lama kemudian sekira pukul 21.30 wib Terdakwa Zikri Ari Munandar sampai didepan rumah Saksi, selanjutnya Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket Shabu yang sebelumnya di titipkan oleh Abdul Hafid kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar dan setelah Terdakwa Zikri Ari Munandar menerima sabu ia kemudian memberi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pulang Terdakwa Zikri Ari Munandar meminjam alat untuk menghisap shabu ke Saksi yang terdiri dari botol, kaca pirek, pipet dan timah rokok dengan dibungkus dengan plastik putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa Zikri Ari Munandar setelah itu;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan uang yang Saksi terima dari Terdakwa Zikri Ari Munandar kepada Abdul Hafid;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.30 wib datang anggota kepolisian dari Polres Bener Meriah bersama dengan Terdakwa Zikri Ari Munandar kerumah tempat tinggal Saksi, yang selanjutnya menanyakan kebenaran adanya asal shabu yang ditemukan pada Terdakwa Zikri Ari Munandar;
- Bahwa kepada petugas kepolisian Saksi membenarkan telah menyerahkan shabu kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar dan menerima uang sejumlah Rp250.000,00 dari Terdakwa Zikri Ari Munandar dan Saksi membenarkan shabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar adalah shabu milik Abdul Hafid;
- Bahwa Polisi kemudian menangkap Saksi dan Abdul Hafid serta melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Saksi selanjutnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek mancis warna kuning, 1 (satu) plastik kosong bekas tempat Shabu serta 2 (dua) buah pipet kecil diatas lemari pakaian yang berada di kamar Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengkonsumsi shabu dimana yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di kamar rumah Saksi yang berada di Kampung Kenine Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah bersama dengan paman Saksi yaitu Abdul Hafid;
- Bahwa cara Saksi mengkonsumsi shabu adalah dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua yang telah disiapkan oleh Paman Saksi dimana terlebih dahulu sabu di taruh di kaca pirek selanjutnya dibakar dan melalui pipet asap hasil pembakaran kemudian dihisap;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan di hadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib teman Terdakwa bernama Rudi datang kerumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikannya shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian melalui handphone menghubungi Abdul Hafid dan menyampaikan kepadanya maksud Terdakwa untuk membeli Shabu dengan mengatakan "bang ada gak shabu, saya mau beli untuk saya pakek" kemudian dijawab oleh Abdul Hafid "kalau untuk pakai ada";
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ketempat tinggal Abdul Hafid di Kampung Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah setelah sebelumnya meminjam sepeda motor dari M. Rizal;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah Abdul Hafid, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Handoko sedang duduk di depan rumah kemudian Terdakwa langsung menghampirinya;
- Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi Handoko "mana bang Hafid?" oleh Saksi Handoko dijawab "sudah keluar";
- Bahwa setelah itu Saksi Handoko kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa sambil berkata "ini Shabu disuruh paman saya Abdul Hafid untuk diserahkan ke kamu";
- Bahwa Terdakwa kemudian menerima shabu yang diberi saksi Handoko kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 sebagai harga shabu kepada Saksi Handoko untuk diserahkan ke Abdul Hafid;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi kerumah Terdakwa mengambil peralatan untuk menghisap shabu dan setelahnya Terdakwa pergi untuk menemui Rudi di Kampus Unsyiah yang berada di Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wib saat Terdakwa sedang menunggu Rudi dijalanan gerbang Kampus Unsyiah yang berada di Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang mendekat ke arah Terdakwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuang 1 (Satu)

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str



bungkus plastik transparan kecil berisi shabu ke semak-semak tepi jalan;

- Bahwa kemudian beberapa orang laki-laki tersebut menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah polisi dari Polres Bener Meriah;
- Bahwa petugas kemudian mengamankan Terdakwa dan melakukan pencarian kearah semak-semak hingga kemudian menemukan 1 (Satu) bungkus plastik transparan kecil berisikan shabu yang sebelumnya Terdakwa buang;
- Bahwa polisi yang mengamankan Terdakwa juga menemukan barang bukti lainnya yaitu berupa alat hisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastik minuman lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang sebelumnya Terdakwa masukkan dalam kantong plastic warna putih dan Terdakwa gantung di sepeda motor;
- Bahwa saat petugas kepolisian menanyakan asal shabu yang ditemukan ada pada Terdakwa, Terdakwa kemudian menyampaikan shabu Terdakwa beli dari Abdul Hafid seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa menerima shabu melalui Saksi Handoko;
- Bahwa petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk kerumah Saksi Handoko dan Abdul Hafid yang memang tinggal dalam rumah yang sama;
- Bahwa setelah Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Handoko dan Abdul Hafid, Terdakwa kemudian di konfrontir dengan keduanya dan baik Saksi Handoko maupun Abdul Hafid membenarkan terkait shabu yang ada pada Terdakwa adalah hasil pembelian dari Abdul Hafid yang kemudian dititipkan kepada Saksi Handoko untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu **Saksi Nurhayati**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Beat dengan pelat Nomor Polisi BL4660YH adalah saksi;
- Bahwa atas nama kepemilikan dari sepeda motor tersebut adalah Nurhayati;
- Bahwa sepeda motor saksi peroleh dengan membeli secara kredit melalui lembaga MCS namun saat ini telah lunas;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa memakai sepeda motor adalah anak saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi terakhir dipinjam oleh Terdakwa ke anak saksi yang bernama M. Rizal dengan alasan untuk membeli rokok;
- Bahwa sepeda motor saat ini disita oleh polisi karena keterlibatan Terdakwa terkait narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3456/NNF/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA 2. R. FANI MIRANDA, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/010/III/2019/URKES tanggal 15 Maret 2019 atas nama Terdakwa Zikri Ari Munandar yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai PAUR Kesehatan pada Polres Bener Meriah dengan hasil urine positif mengandung unsur methamphetamine jenis shabu;
3. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor :18/SP/60044/2019 tanggal 15 Maret 2019 dengan hasil penimbangan: 1 (satu) plastik transparan diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu berat 0,12 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan yaitu berupa:

- 1 (satu) paket plastik transparan berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna putih;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik minuman Lasegar;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah timah rokok;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polis BL4660YH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Zikri Ari Munandar bin Marzuki;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa Zikri Ari Munandar didatangi temannya bernama Rudi dan meminta Terdakwa Zikri Ari Munandar untuk membelikannya shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Zikri Ari Munandar kemudian melalui handphone menghubungi Abdul Hafid dan menyampaikan kepadanya maksud Terdakwa Zikri Ari Munandar untuk membeli Shabu dengan mengatakan “bang ada gak shabu, saya mau beli untuk saya pakek” kemudian dijawab oleh Abdul Hafid “kalau untuk pakai ada”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Zikri Ari Munandar kemudian pergi ketempat tinggal Abdul Hafid di Kampung Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah setelah sebelumnya meminjam sepeda motor dari M. Rizal;
- Bahwa setelah Terdakwa Zikri Ari Munandar sampai di rumah Abdul Hafid, pada saat itu Terdakwa Zikri Ari Munandar melihat Saksi Handoko sedang duduk di depan rumah kemudian;
- Bahwa Saksi Handoko duduk didepan rumah sambil menunggu kedatangan dari Terdakwa Zikri Ari Munandar karena sebelumnya terdakwa dititipi oleh Abdul Hafid 1 (satu) paket plastic kecil shabu untuk diberikan kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Handoko, Terdakwa Zikri Ari Munandar kemudian bertanya kepada Saksi Handoko “mana bang Hafid?” oleh saksi Handoko dijawab “sudah keluar”;
- Bahwa setelah menjawab pertanyaan dari Terdakwa Zikri Ari Munandar, Saksi Handoko kemudian memberikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic kecil bening kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar sambil berkata “ini Shabu disuruh paman saya Abdul Hafid untuk diserahkan ke kamu”;
- Bahwa Terdakwa Zikri Ari Munandar kemudian menerima shabu yang diberi oleh Saksi Handoko selanjutnya Terdakwa Zikri Ari Munandar menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 sebagai harga shabu kepada Saksi Handoko untuk diserahkan ke Abdul Hafid;
- Bahwa setelah Terdakwa Zikri Ari Munandar pergi, Saksi Handoko kemudian menyerahkan uang yang diterimanya dari Terdakwa Zikri Ari Munandar kepada Abdul Hafid sedangkan Terdakwa Zikri Ari Munandar setelah mendapat shabu kemudian langsung pergi kerumahnya mengambil peralatan untuk menghisap shabu dan setelah itu pergi untuk menemui Rudi di Kampus Unsyiah yang berada di Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wib saat Terdakwa Zikri Ari Munandar sedang menunggu Rudi di jalanan gerbang Kampus Unsyiah yang berada di Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Bener Meriah yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang mencurigakan di gerbang Kampus Unsyiah diantaranya yaitu saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Arya Albari yang kemudian mendekati Terdakwa Zikri Ari Munandar;
- Bahwa mengetahui ada yang mendatangi, Terdakwa Zikri Ari Munandar kemudian membuang 1 bungkus plastic kecil berisi sabu yang diperolehnya dari Saksi Handoko ke semak-semak pinggir jalan;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Zikri Ari Munandar diketahui oleh saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Arya Albari yang selanjutnya mengamankan Terdakwa Zikri Ari Munandar dan setelah itu mencari barang yang dibuangnya di semak-semak;
- Bahwa saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Arya Albari kemudian menemukan 1 (satu) paket plastic kecil yang dibuang oleh Terdakwa Zikri Ari Munandar selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar tentang barang yang dibuangnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa Zikri Ari Munandar mengakui bahwa barang yang dibuangnya tersebut adalah sabu yang dibeli dari Abdul Hafid namun diambil melalui Saksi Handoko;
- Bahwa polisi yang mengamankan Terdakwa juga menemukan barang bukti lainnya yaitu berupa alat hisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastik minuman lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang sebelumnya Terdakwa masukkan dalam kantong plastic warna putih dan Terdakwa gantung di sepeda motor;
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa Zikri Ari Munandar kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan kasus dengan mendatangi tempat tinggal Saksi Handoko dan Abdul Hafid di Kampung Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan mengajak Terdakwa Zikri Ari Munandar;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Arya Albari beserta rekan kerja mereka lainnya bersama dengan Terdakwa Zikri Ari Munandar tiba di rumah tempat tinggal Saksi Handoko dan Abdul Hafid selanjutnya mengamankan Saksi Handoko dan Abdul Hafid;
- Bahwa kepada petugas kepolisian Saksi Handoko membenarkan telah menyerahkan shabu kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar dan menerima

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp250.000,00 dari Terdakwa Zikri Ari Munandar dan Saksi Handoko membenarkan shabu yang diserahkan kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar adalah shabu milik Abdul Hafid;

- Bahwa Polisi kemudian melakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal Saksi Handoko selanjutnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek mancis warna kuning, 1 (satu) plastik kosong bekas tempat Shabu serta 2 (dua) buah pipet kecil diatas lemari pakaian yang berada di kamar Saksi Handoko;
- Bahwa terhadap satu paket plastik shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa Zikri Ari Munandar dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor :18/SP/.60044/2019 tanggal 15 Maret 2019 telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3456/NNF/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA 2. R. FANI MIRANDA, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/010/III/2019/URKES tanggal 15 Maret 2019 atas nama Zikri Ari Munandar yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai PAUR Kesehatan pada Polres Bener Meriah dengan hasil urine positif mengandung unsur methamphetamine jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan ilmuwan, tenaga farmasi maupun tenaga medis dan Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum akan mempertimbangkan dakwaan kesatu



sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Unsur setiap orang ;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
- Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa Zikri Ari Munandar bin Marzuki yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya tentang apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain yang merupakan unsur materiil;

Menimbang, bahwa untuk itu majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsure objektif yaitu, "Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I";

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terlebih dahulu dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menawarkan (v)*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada...; yang dimaksud dengan “*dijual (v)*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang; yang dimaksud dengan “*membeli (v)*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; yang dimaksud dengan “*perantara (n)*” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung; yang dimaksud dengan “*menukar (v)*” adalah mengganti, mengubah, menyilih; yang dimaksud dengan “*menyerahkan (v)*” adalah memberikan kepada.., menyampaikan kepada.. ; yang dimaksud dengan “*menerima (v)*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa Zikri Ari Munandar didatangi temannya bernama Rudi dan meminta Terdakwa Zikri Ari Munandar untuk membelikannya shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Zikri Ari Munandar kemudian melalui handphone menghubungi Abdul Hafid dan menyampaikan kepadanya maksud Terdakwa Zikri Ari Munandar untuk membeli Shabu dengan mengatakan “bang ada gak shabu, saya mau beli untuk saya pakek” kemudian dijawab oleh Abdul Hafid “kalau untuk pakai ada”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Zikri Ari Munandar kemudian pergi ketempat tinggal Abdul Hafid di Kampung Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah setelah sebelumnya meminjam sepeda motor dari M. Rizal;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Zikri Ari Munandar sampai dirumah Abdul Hafid, pada saat itu Terdakwa Zikri Ari Munandar melihat Saksi Handoko bin Sukarmansyah sedang duduk di depan rumah kemudian;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str



Menimbang, bahwa Saksi Handoko duduk didepan rumah sambil menunggu kedatangan dari Terdakwa Zikri Ari Munandar karena sebelumnya Saksi Handoko dititipi oleh Abdul Hafid 1 (satu) paket plastic kecil shabu untuk diberikan kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar;

Menimbang, bahwa saat bertemu dengan Saksi Handoko, Terdakwa Zikri Ari Munandar kemudian bertanya kepada Saksi Handoko "mana bang Hafid?" oleh Saksi Handoko dijawab "sudah keluar";

Menimbang, bahwa setelah menjawab pertanyaan dari Terdakwa Zikri Ari Munandar, Saksi Handoko kemudian memberikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic kecil bening kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar sambil berkata "ini Shabu disuruh paman saya Abdul Hafid untuk diserahkan ke kamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zikri Ari Munandar kemudian menerima shabu yang diberi oleh Saksi Handoko selanjutnya Terdakwa Zikri Ari Munandar menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 sebagai harga shabu kepada Saksi Handoko untuk diserahkan ke Abdul Hafid;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Zikri Ari Munandar pergi, saksi Handoko kemudian menyerahkan uang yang diterimanya dari Terdakwa Zikri Ari Munandar kepada Abdul Hafid sedangkan Terdakwa Zikri Ari Munandar setelah mendapat sabu kemudian langsung pergi kerumahnya mengambil peralatan untuk menghisap shabu dan setelah itu pergi untuk menemui Rudi di Kampus Unsyiah yang berada di Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wib saat Terdakwa Zikri Ari Munandar sedang menunggu Rudi dijalanan gerbang Kampus Unsyiah yang berada di Kampung Linung Bale Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Bener Meriah diantaranya yaitu saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Arya Albari yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang mencurigakan di gerbang Kampus Unsyiah yang kemudian mendekati Terdakwa Zikri Ari Munandar;

Menimbang, bahwa mengetahui ada yang mendatangi, Terdakwa Zikri Ari Munandar kemudian membuang 1 bungkus plastic kecil berisi sabu yang diperolehnya dari saksi Handoko ke semak-semak pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa Zikri Ari Munandar diketahui oleh saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Arya Albari yang selanjutnya



mengamankan Terdakwa Zikri Ari Munandar dan setelah itu mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa di semak-semak;

Menimbang, bahwa saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Arya Albari kemudian menemukan 1 (satu) paket plastik kecil yang dibuang oleh Terdakwa Zikri Ari Munandar selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar tentang barang yang dibuangnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zikri Ari Munandar mengakui bahwa barang yang dibuangnya tersebut adalah sabu yang dibeli dari Abdul Hafid namun diambil melalui Saksi Handoko;

Menimbang, bahwa polisi yang mengamankan saksi juga menemukan barang bukti lainnya yaitu berupa alat hisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastik minuman lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang sebelumnya Terdakwa masukkan dalam kantong plastic warna putih dan saksi gantung di sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Terdakwa Zikri Ari Munandar kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan kasus dengan mendatangi tempat tinggal Saksi Handoko dan Abdul Hafid di Kampung Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan mengajak Terdakwa Zikri Ari Munandar;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 wib saksi Wardan Ariu dan saksi Rahmat Arya Albari beserta rekan kerja mereka lainnya bersama dengan Terdakwa Zikri Ari Munandar tiba di rumah tempat tinggal Saksi Handoko dan Abdul Hafid selanjutnya mengamankan Saksi Handoko dan Abdul Hafid;

Menimbang, bahwa kepada petugas kepolisian Saksi Handoko membenarkan telah menyerahkan shabu kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar dan menerima uang sejumlah Rp250.000,00 dari Terdakwa Zikri Ari Munandar dan Saksi Handoko membenarkan shabu yang diserahkan kepada Terdakwa Zikri Ari Munandar adalah shabu milik Abdul Hafid;

Menimbang, bahwa Polisi kemudian melakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal Saksi Handoko selanjutnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek mancis warna kuning, 1 (satu) plastik kosong bekas tempat Shabu serta 2 (dua) buah pipet kecil diatas lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah sabu yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa Zikri Ari Munandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk narkoba golongan I, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa total berat barang bukti berupa sabu yang ditemukan oleh polisi dari Terdakwa Zikri Ari Munandar sebagaimana Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor : 18/SP/60044/2019 tanggal 15 Maret 2019 telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 3456/NNF/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA 2. R. FANI MIRANDA, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim dengan demikian 1 (satu) paket plastik transparan berisi shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada Terdakwa Zikri Ari Munandar adalah termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima sabu dari Saksi Handoko sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik setelah sebetulnya memesan kepada Abdul Hafid seharga Rp250.000,00 selanjutnya Terdakwa menipiskan pembayaran harga shabu ke saksi Handoko untuk diserahkan kepada Abdul Hafid sebagaimana harga yang disepakati antara Terdakwa dengan Abdul Hafid maka rangkaian perbuatan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah termasuk perbuatan jual beli dimana Terdakwa selaku pembeli, Abdul Hafid selaku penjual sedangkan Saksi Handoko adalah selaku perantara;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu yang dibeli oleh Terdakwa berdasarkan hasil uji laboratorium adalah merupakan Narkoba golongan I maka dengan sendirinya perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam membeli narkoba golongan I;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal). Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative telah diatur menurut hukum atau undang-undang dimana berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas yaitu pada Pasal 7, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa untuk penyalurannya sendiri Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41);

Menimbang, bahwa mengenai penyerahannya sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang ini, Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Sedangkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:



- a. Rumah sakit;
- b. Pusat kesehatan masyarakat;
- c. Apotek lainnya;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter; dan
- f. Pasien;

Dan untuk dapat diserahkan Narkotika kepada Pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang ini yang berhak menguasai, memanfaatkan, mengedarkan, menjual, membeli maupun menyalurkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk membeli Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter, tenaga medis, tenaga farmasi maupun ilmuwan/peneliti, pasien atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai, menerima maupun membeli Narkotika Golongan I sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 undang undang ini terhadap denda tersebut diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) paket plastik transparan berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna putih;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik minuman Lasegar;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah timah rokok;

karena merupakan barang bukti kejahatan maka ditetapkan dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL4660YH karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Nurhayati maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Nurhayati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan ditengah upaya pemerintah melakukan pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zikri Ari Munandar bin Marzuki tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik transparan berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik minuman Lasegar;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah timah rokok;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL4660YH;Dikembalikan kepada Saksi Nurhayati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh kami Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Purwaningsih, S.H dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mudasir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mudasir, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)